



**RENCANA KENERJA TAHUNAN  
(RKT)  
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2018 - 2023. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan bidang pelayanan publik.

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun mendatang..

Kendari,

2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian target kinerja DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur.

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan DPMPSTSP provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;

### **1.3. Tugas dan Fungsi serta Kewenangan DPMPTSP Prov. Sultra**

Tugas, fungsi serta kewenangan DPMPTSP Prov. Sultra diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **1.3.1. Tugas**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### **1.3.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- b. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. pemberian informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan ;
- e. pelaksanaan layanan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi dinas.


#### **1.4 Struktur Organisasi**

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar

1.1.

Gambar 1.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROMISI SULAWESI TENGGARA**



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada DPMPTSP Prov. Sultra.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun RKT DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja DPMPTSP Prov. Sultra

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BABI PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.2 Dasar Hukum**

Memuat Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP provinsi Sulawesi Tenggara

#### **1.3. Tugas dan Fungsi DPMPTSP Prov. Sultra**

Menyajikan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Prov. Sultra

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BABII RENCANA KINERJATAHUNAN (RKT) SKPD**

21 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

22 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD tahun 2021  
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD, dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

### BAB III PENUTUP

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

#### 21. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja di akhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada DPMPSTSP Prov. Sultra, memuat beberapa point diantaranya :

Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing investasi daerah

- Indikator :
1. Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA
  2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
  3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
  4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
  5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
  6. Lama maksimal waktu pelayanan
  7. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun

2020 ditampilkan pada tabel 21.

Tabel 21.  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
DPMPTSP PROV. SULTRA  
Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	36%	113,35%	314,86%
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	32 perusahaan	253 Perusahaan	790,63%
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6,0 Triliun	Rp. 21,13 Triliun	352,17%
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 8,33%	Naik 13,36%	160,26%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
6	Lama maksimal waktu pelayanan	5 hari	5 hari	100
7	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B	A(-)	120

Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2020 rata-rata jauh melampaui target. Capaian tertinggi ditunjukkan pada indikator 2 yang mana realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 253 perusahaan atau mencapai 790,63% dari target 32 perusahaan. Selanjutnya jumlah nilai investasi

berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar Rp. 21,13 Triliun atau 352,17% dari target Rp. 6,0 triliun.

Realisasi investasi tersebut mendorong realisasi pertumbuhan nilai investasi sebesar 113,35% atau capaian 314,86% dari target 36%. Angka realisasi pada indikator 1 diperoleh dari membandingkan realisasi investasi tahun 2020 dengan realisasi investasi tahun 2019 (Rp. 21,3 Triliun/Rp. 18,64 Triliun)\*100 = 113,35%. Angka capaian diperoleh dari angka realisasi dibagi target dikalikan 100  $(113,35/36) \times 100 = 314,86\%$ .

Hal tersebut di atas juga berdampak pada kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA dengan capaian sebesar 160,26% dari target 8,33% atau terealisasi 13,36%. Angka realisasi indikator ke 4 ini diperoleh dengan mengurangkan realisasi investasi tahun 2020 dengan realisasi investasi tahun 2019 lalu dibagi realisasi investasi tahun 2019 atau  $((Rp. 21,13 \text{ Triliun} - Rp. 18,64 \text{ Triliun}) / Rp. 18,64 \text{ Triliun}) \times 100 = 13,36\%$ . Sedangkan capaian diperoleh dari realisasi dibagi target dikali 100 atau  $(13,36/8,33) \times 100$

Data realisasi investasi diperoleh dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra yang dihimpun berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan yang bergerak pada sektor investasi di Sultra dan telah diverifikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI).

Indikator selanjutnya, Nilai penyelenggaraan pelayanan publik mencapai  $\pm 120\%$  atau A (-) dari target B Nilai penyelenggaraan pelayanan publik dinilai langsung oleh



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Penilaian melalui tiga tahapan yaitu F-01, F-02 dan F-03. F-01 yaitu penilaian berdasarkan data yang diinput DPMPTSP Prov. Sultra melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); F-02 adalah verifikasi lapangan yang secara langsung dilakukan oleh Tim Evaluator Pelayanan Publik KEMENPAN-RB; dan F-03 merupakan penilaian dari penerima layanan perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Prov. Sultra yang ditabulasi oleh Tim KEMENPAN-RB

Sedangkan dua indikator kinerja masing-masing: Nilai survey kepuasan masyarakat kategori "BAIK"; dan lama maksimal waktu pelayanan 5 hari tercapai 100%. Lama maksimal waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2020 adalah 5 hari sesuai batas waktu yang ditargetkan.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhitung 78,38 poin atau kategori "Baik". Data tersebut diolah oleh Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan DPMPTSP Prov. Sultra. Respondennya ialah masyarakat yang pernah mengurus izin di DPMPTSP Prov. Sultra. Perhitungan hasil survey mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Nilai A (Sangat Baik) : 88,31 -100; Nilai B (Baik) : 76,61 – 88,30; Nilai C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60; dan nilai D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99.

## 22 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis DPMPTSP PROV. SULTRA Meningkatnya daya saing investasi daerah dengan indikator masih sama dengan tahun 2021, namun target capaiannya berbeda.

Tujuan : Meningkatkan daya saing investasi daerah

Sasaran : Meningkatnya daya saing investasi daerah

### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai Tahun 2021

Indikator kinerja DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2021 yaitu:

1. Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA
2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
6. Lama maksimal waktu pelayanan
7. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik

Tujuan, sasaran, Indikator kinerja serta target 2021 disajikan dalam table 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra  
Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	36%
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	35 perusahaan
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6,5 Triliun
		Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN(milyar rupiah)	Naik 7,69%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik
		Lama maksimal waktu pelayanan	3 hari
		Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra menargetkan kinerja lebih tinggi dibanding tahun 2020. Pada tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 36% . Target yang sebenarnya disadari telah terlampaui tinggi mengingat realisasi investasi DPMPTSP Prov. Sultra pada tahun 2020 sudah terbilang tinggi yaitu mencapai Rp. 21,13 Triliun. Target 36% ditetapkan pada tahun 2018 yang tampaknya perlu dikaji kembali dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah Prov. Sultra akan dilaksanakan pada tahun ini. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah akibat bencana non alam Covid-19. Selain itu perubahan nomenklatur dan kodefikasi anggaran juga menjadi

alasan perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis termasuk Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Indikator ini sejatinya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda Prov. Sultra, namun terkait erat dengan tugas dan fungsi penanaman modal modal yang menjadi urusan DPMPTSP Prov. Sultra.

Target kinerja 2021 selanjutnya adalah Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 35 perusahaan; Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp. 6,5 Triliun; Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN(milyar rupiah) 7,69%; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kategori BAIK; Lama maksimal waktu pelayanan adalah 3 hari; Nilai penyelenggaraan pelayanan publik kategori B Target-target kinerja ini optimis dapat tercapai pada tahun 2021.

## BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 yang mengacu pada RENSTRA–Organisasi Perangkat Daerah serta disusun sebagai acuan kerja serta tolok ukur evaluasi kegiatan/program untuk jangka waktu 1 tahun dengan tujuan sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Prov. Sultra disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan

Kendari,        Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

**PARINING, SE, MSI**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NP. 19771014 2003121 007



